

# **BAB 1**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Deforestasi merupakan salah satu masalah yang banyak dihadapi oleh negara-negara di berbagai belahan dunia. Deforestasi sendiri merupakan suatu kondisi di mana kawasan hutan mengalami penurunan luas akibat berbagai aktivitas manusia yang dapat berdampak besar terhadap lingkungan dan kehidupan sosial masyarakat yang bergantung pada ekosistem hutan tersebut (Roro Utari Indra Dewi et al., 2023). Deforestasi tidak hanya menyebabkan hilangnya keanekaragaman hayati, tetapi juga berkontribusi terhadap perubahan iklim global akibat meningkatnya emisi gas rumah kaca dari pembukaan lahan yang berujung pada perubahan pola curah hujan serta peningkatan suhu (Parween et al., 2024). Selain itu, dampak sosialnya sangat signifikan, terutama bagi masyarakat adat dan komunitas lokal yang kehidupannya bergantung pada hasil hutan untuk kebutuhan sehari-hari, seperti makanan, obat-obatan, dan bahan bangunan (Warziniack et al., 2023).

Tingginya laju deforestasi di dunia disebabkan oleh berbagai faktor utama, salah satunya adalah pembukaan lahan untuk keperluan pertanian. Kegiatan pertanian menyumbang sekitar 90% dari perubahan tutupan hutan global antara tahun 2000 hingga 2018, menjadikannya penyebab langsung utama deforestasi (Sylvester et al., 2024). Hal ini terjadi karena kebutuhan sandang dan pangan yang terus meningkat setiap tahun, sehingga pembukaan lahan pertanian dilakukan secara masif demi memenuhi permintaan manusia dan berbagai industri. Selain itu, pertumbuhan penduduk turut menjadi faktor tidak langsung yang mempercepat

deforestasi, karena meningkatnya kebutuhan akan tempat tinggal mendorong pembukaan kawasan hutan di berbagai wilayah. Masalah ini semakin diperburuk oleh konflik di sejumlah negara, yang mengakibatkan tingginya kebutuhan akan lahan untuk pengungsi dan sumber daya, sehingga penebangan hutan semakin meluas (Esperence Uwiduhaye Bigaruka et al., 2022). Aktivitas lain yang signifikan dalam mempercepat hilangnya hutan adalah pertambangan ilegal, yang banyak terjadi terutama di negara-negara berkembang dengan regulasi dan penegakan hukum yang lemah, seperti Ghana dan Uganda (Abugre & Sackey, 2022).

Di Asia Tenggara, Malaysia menjadi negara dengan laju deforestasi tertinggi kedua setelah Indonesia dengan total laju deforestasi sebesar 200 ribu hektar setiap tahunnya sejak tahun 2011-2020 (Yusuf, 2023). Pada tahun 2022, Malaysia kehilangan sekitar 70 ribu hektar hutannya, angka yang lebih kecil dibandingkan dengan dua tahun sebelumnya. Meskipun penurunan laju deforestasi ini menunjukkan kemajuan dalam pengelolaan lingkungan, jumlah tersebut tetap memprihatinkan terutama jika dilihat dari dampaknya terhadap ekosistem dan kehidupan masyarakat adat.

Salah satu wilayah di Malaysia yang terdampak deforestasi yang cukup besar adalah Sarawak. Dari tahun 2002 hingga 2023, Sarawak kehilangan 1,71 juta hektare hutan hujan primer lembab, yang merupakan 54% dari total kehilangan tutupan pohon dalam periode yang sama. Secara keseluruhan, luas hutan hujan primer di Sarawak berkurang sebesar 23% selama periode tersebut (Global Forest Watch, 2023). Salah satu penyebab utamanya adalah ekspansi pertanian,

khususnya untuk perkebunan kelapa sawit, yang telah mengonversi sebagian besar hutan menjadi lahan pertanian (Kamlun et al., 2012). Selain itu, skema pengembangan lahan yang bertujuan meningkatkan kesejahteraan masyarakat sejak tahun 1957 turut mempercepat perubahan penggunaan lahan. Penebangan kayu komersial juga berperan besar dalam deforestasi, dengan aktivitas penebangan yang telah berlangsung sejak tahun 1960-an, menyebabkan degradasi hutan dalam skala besar (Ichikawa, 2007) . Permintaan global terhadap kayu dan hasil pertanian semakin memperburuk situasi ini, mendorong eksploitasi hutan secara berlebihan. Selain itu, pembangunan infrastruktur, termasuk proyek hidroelektrik berskala besar seperti pembangunan bendungan, telah mengubah penggunaan lahan secara drastis dan mengurangi luas hutan yang tersisa. Dengan kombinasi faktor-faktor ini, laju deforestasi di Sarawak terus berlanjut, memberikan dampak ekologis dan sosial yang mendalam.

Hal ini dirasakan oleh masyarakat adat di Sarawak, yang terdiri dari suku Bidayuh, Iban, dan Kelabit yang merupakan komunitas yang paling terdampak oleh permasalahan hak atas tanah akibat pembangunan. Sekitar 1,5 juta hektar lahan mereka menjadi sumber sengketa akibat tumpang tindih kepemilikan dengan proyek pembangunan, perkebunan, dan konsesi hutan. Suku Bidayuh menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan tanah adat mereka (*Native Customary Rights/NCR*) karena keterlambatan penetapan batas lahan, klaim pihak luar, serta konflik internal di antara pemilik lahan (Saad et al., 2016) (Akmal et al., 2015). Sementara itu, komunitas Iban mengalami perubahan kepemilikan dan penggunaan lahan akibat ekspansi perkebunan kelapa sawit, memaksa mereka

untuk bernegosiasi ulang mengenai hak atas tanah di tengah tekanan kebijakan pemerintah dan pihak swasta (Cramb & Sujang, 2011). Adapun suku Kelabit lebih berfokus pada perlindungan warisan budaya dan keamanan wilayah leluhur mereka, menyoroti pentingnya identitas budaya dalam sengketa lahan (Blanchet-Cohen & Urud, 2017). Ketiga komunitas ini menghadapi tantangan yang beragam, tetapi permasalahan inti tetap sama yakni tekanan pembangunan dan kebijakan yang mengancam keberlanjutan tanah adat mereka.

Padahal, hak atas tanah memiliki peran krusial bagi kelangsungan hidup masyarakat adat di Sarawak, karena menjadi dasar bagi identitas budaya, stabilitas ekonomi, dan keberlanjutan lingkungan. Bagi komunitas seperti suku Bidayuh, tanah bukan hanya sumber daya fisik, tetapi juga memiliki nilai spiritual dan sosial yang memperkuat ikatan komunal (Syafiq et al., 2014a). Keterhubungan leluhur dengan tanah menciptakan rasa memiliki dan kesinambungan budaya yang penting bagi kelestarian tradisi masyarakat adat (Howitt, 2018). Selain itu, akses terhadap tanah memastikan keberlanjutan ekonomi mereka, menyediakan sumber daya untuk mata pencaharian tradisional, seperti pertanian dan pengelolaan hutan. Pengakuan hukum terhadap hak atas tanah adat juga memungkinkan masyarakat adat untuk mengadopsi praktik ekonomi berkelanjutan, meningkatkan ketahanan mereka terhadap tekanan eksternal (Ahmad Zubir & Wook, 2023).

Selain aspek budaya dan ekonomi, tanah adat di Sarawak memiliki peran penting dalam keberlanjutan lingkungan karena kaya akan keanekaragaman hayati dan berkontribusi terhadap upaya konservasi (Howitt, 2018). Masyarakat adat yang menjadi penjaga lahan ini memiliki peran penting dalam menjaga

keseimbangan ekologi serta menerapkan praktik pengelolaan sumber daya yang berkelanjutan. Namun, perjuangan untuk mempertahankan hak atas tanah seringkali berujung pada konflik dengan kepentingan negara dan korporasi, yang mengancam kelangsungan hidup masyarakat adat.

Padahal, hak-hak masyarakat adat atas tanah dan hutan mereka telah diakui oleh berbagai institusi internasional melalui instrumen hukum dan kebijakan global. Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB), melalui Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) tahun 2007, menegaskan bahwa masyarakat adat memiliki hak untuk memiliki, menggunakan, mengembangkan, dan mengontrol tanah serta sumber daya yang mereka miliki secara tradisional. Selain itu, Konvensi Organisasi Perburuhan Internasional (ILO) No. 169 menekankan pentingnya pengakuan hukum terhadap hak tanah masyarakat adat serta perlunya konsultasi yang bebas, didahulukan, dan diinformasikan (Free, Prior, and Informed Consent/FPIC) sebelum proyek pembangunan dilaksanakan di wilayah mereka. Bank Dunia dan berbagai lembaga keuangan internasional juga mengadopsi kebijakan perlindungan hak masyarakat adat melalui Environmental and Social Standards (ESS 7), yang mewajibkan proyek pembangunan untuk menghormati hak adat dan mencegah penggusuran paksa. Selain itu, Konvensi Keanekaragaman Hayati (CBD) mengakui peran penting masyarakat adat dalam konservasi hutan dan sumber daya alam, menekankan perlindungan terhadap pengetahuan tradisional mereka.

Di Malaysia sendiri, mereka menciptakan lanskap yang kompleks bagi hak atas tanah masyarakat adat, dengan adanya beberapa langkah progresif dalam

pengakuan hukum tetapi masih diiringi berbagai tantangan sistemik. Pengadilan Malaysia telah mengeluarkan beberapa keputusan penting yang menegaskan hak tanah adat, seperti kasus Nor Anak Nyawai, yang memperjelas hak adat masyarakat Iban dan memungkinkan mereka untuk merebut kembali lahan mereka (Ahmad Zubir & Wook, 2023). Selain itu, perubahan dalam *Sarawak Land Code* setelah putusan pengadilan juga menunjukkan peningkatan pengakuan terhadap klaim masyarakat adat atas tanah. Namun, meskipun terdapat kemajuan hukum, kebijakan yang ada masih belum memberikan perlindungan yang cukup. Upaya pemerintah untuk mengintegrasikan hak masyarakat adat dalam program konservasi belum disertai dengan pengakuan hukum yang jelas terhadap kepemilikan tanah mereka, sehingga efektivitasnya tetap terbatas (Wook, 2023).

Di sisi lain, berbagai hambatan sistemik terus memperumit perjuangan masyarakat adat dalam mempertahankan tanah mereka. Pendirian zona ekonomi khusus sering kali mengorbankan hak tanah adat, menunjukkan lemahnya perlindungan hukum yang tersedia (Miftah, 2024). Selain itu, dampak globalisasi dan industrialisasi semakin meminggirkan komunitas adat, sementara kebijakan pemerintah lebih sering mengutamakan kepentingan ekonomi dibandingkan perlindungan hak-hak mereka (Aditya & Al-Fatih, 2023). Ketiadaan pengadilan adat juga menjadi kendala besar, karena proses hukum sering kali didominasi oleh kepentingan pemerintah, yang menghambat akses masyarakat adat terhadap keadilan (Aditya & Al-Fatih, 2023). Meskipun demikian, perkembangan dalam sistem hukum dan keputusan pengadilan terbaru memberikan dasar yang lebih kuat untuk memperjuangkan perlindungan hak atas tanah masyarakat adat di Malaysia.

Namun, efektivitas perlindungan ini masih bergantung pada komitmen pemerintah dalam menegakkan dan menghormati putusan pengadilan serta memastikan implementasi kebijakan yang lebih berpihak kepada masyarakat adat. Dengan demikian, advokasi global dan tekanan dari komunitas internasional sangat diperlukan untuk memastikan Malaysia mematuhi standar hukum internasional serta memberikan perlindungan yang nyata terhadap hak atas tanah dan hutan masyarakat adat di Sarawak.

Salah satu Organisasi internasional non-pemerintah (I-NGO) yang aktif dalam mengadvokasi terkait dengan permasalahan sengketa lahan antara masyarakat adat khususnya di Sarawak dengan Pemerintah Malaysia adalah Human Rights Watch (HRW). Human Rights Watch (HRW) memainkan peran penting dalam mengadvokasi hak atas tanah bagi masyarakat adat, terutama dalam konteks sengketa kepemilikan dan penggunaan lahan. Organisasi ini berperan dalam mendokumentasikan pelanggaran hak atas tanah, menyediakan bukti yang mendukung klaim masyarakat adat, serta mengungkap ketidakadilan yang mereka hadapi (Bryan, 2019). Selain itu, HRW aktif dalam upaya advokasi dengan mendesak pemerintah untuk mengakui dan menegakkan hak tanah masyarakat adat, yang sering kali terabaikan demi kepentingan ekonomi. Dalam mendukung perjuangan masyarakat adat, HRW menekankan pentingnya kerangka hukum internasional, seperti Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP), yang menjamin hak mereka atas tanah dan sumber daya alamnya. Organisasi ini juga menjalin kerja sama dengan berbagai pihak, termasuk LSM

lokal dan lembaga internasional, guna memperkuat perlindungan hukum bagi hak tanah masyarakat adat (Yulianti, 2020).

Meskipun HRW telah melakukan berbagai upaya advokasi, masyarakat adat masih menghadapi tantangan besar dalam mempertahankan hak atas tanah mereka. Banyak dari mereka menghadapi perlawanan kuat dari pemerintah dan korporasi, yang memperumit sengketa tanah serta memperpanjang konflik. Selain itu, ketidaksesuaian antara hukum nasional dan standar internasional sering kali menciptakan celah dalam penegakan hak-hak masyarakat adat, sehingga sengketa kepemilikan dan penggunaan lahan terus berlanjut. Dalam kondisi ini, peran HRW menjadi semakin krusial, tidak hanya dalam menekan pemerintah dan perusahaan untuk menghormati hak-hak masyarakat adat, tetapi juga dalam mendorong reformasi kebijakan yang lebih adil dan sesuai dengan standar internasional.

Berdasarkan uraian di atas, telah dijelaskan pentingnya peran organisasi internasional yang independen dalam membantu masyarakat adat yang terlibat dalam sengketa lahan, seperti yang terjadi di Sarawak. Namun, hingga saat ini, belum ada penelitian yang secara khusus membahas bagaimana peran organisasi internasional, khususnya Human Rights Watch (HRW), dalam mengadvokasi hak atas tanah masyarakat adat. Sebagian besar penelitian lebih berfokus pada peran NGO secara luas dalam menangani berbagai isu sosial seperti pendidikan, kesejahteraan, dan pembangunan masyarakat. Salah satu penelitian yang relevan adalah "*Empowering Communities: The Role of Non-Governmental Organisations (NGOs) in Education and Welfare Development in Malaysia*", yang menyoroti peran NGO dalam memberikan dukungan hukum, meningkatkan kesadaran

tentang hak atas tanah, memfasilitasi dialog dengan pemerintah, serta menggalang sumber daya untuk memperkuat advokasi masyarakat dalam sengketa lahan (Abiddin, 2024).

Meskipun penelitian tersebut memberikan wawasan mengenai kontribusi NGO secara umum dalam mendukung masyarakat adat, penelitian ini masih belum secara spesifik mengkaji bagaimana HRW sebagai organisasi hak asasi manusia tingkat global berperan dalam menangani konflik agraria di Sarawak. Selain itu, masih terdapat kesenjangan penelitian (*research gap*) dalam memahami strategi advokasi yang digunakan HRW, efektivitasnya dalam menekan kebijakan pemerintah Malaysia, serta tantangan yang dihadapi dalam memperjuangkan hak tanah masyarakat adat di tengah kepentingan negara dan korporasi.

Penelitian ini bertujuan untuk mengisi kekosongan tersebut dengan menganalisis secara spesifik peran HRW dalam advokasi hak tanah masyarakat adat di Sarawak. Dengan pendekatan yang lebih terfokus, penelitian ini akan mengeksplorasi strategi advokasi yang dilakukan HRW, dampaknya terhadap kebijakan domestik, serta tantangan yang menghambat implementasi hak-hak masyarakat adat. Hasil penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi bagi studi hubungan internasional, khususnya dalam memahami peran aktor non-negara dalam membela hak asasi manusia, serta menjadi referensi bagi advokasi hak tanah masyarakat adat di Malaysia dan kawasan lainnya.

## **B. Batasan dan Rumusan Masalah**

Penelitian ini memiliki beberapa batasan yang perlu diperhatikan. Pertama, fokus utama penelitian ini adalah peran Human Rights Watch (HRW) dalam

advokasi hak atas tanah masyarakat adat di Sarawak, Malaysia, sehingga tidak mencakup peran organisasi lain atau wilayah adat di luar Sarawak. Kedua, penelitian ini lebih menitikberatkan pada analisis dokumen, laporan, serta publikasi HRW dan sumber terkait, tanpa melakukan penelitian lapangan atau wawancara langsung dengan masyarakat adat atau pihak pemerintah. Hal ini dapat membatasi pemahaman terhadap dinamika advokasi di tingkat lokal. Ketiga, penelitian ini membahas advokasi dalam konteks hukum dan kebijakan yang berlaku hingga periode penelitian ini dilakukan, sehingga perubahan kebijakan di masa mendatang dapat mempengaruhi relevansi temuan. Meskipun demikian, penelitian ini tetap memberikan kontribusi dalam memahami peran aktor internasional dalam membela hak masyarakat adat serta bagaimana advokasi hak asasi manusia berinteraksi dengan kebijakan domestik Malaysia.

Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Bagaimana peran Human Rights Watch (HRW) dalam mengadvokasi hak atas tanah masyarakat adat di Sarawak, Malaysia?
2. Bagaimana dampak dari advokasi yang dilakukan oleh Human Rights Watch (HRW) terhadap hak kepemilikan tanah oleh masyarakat adat di Sarawak, Malaysia?

### **C. Tujuan dan Manfaat Penelitian**

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Menganalisis peran Human Rights Watch (HRW) dalam mengadvokasi hak atas tanah masyarakat adat di Sarawak, Malaysia.

2. Menilai dampak advokasi yang dilakukan oleh Human Rights Watch (HRW) terhadap status kepemilikan lahan oleh masyarakat adat di Sarawak Malaysia.


Adapun manfaat dari penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Memberikan wawasan baru dalam studi hubungan internasional, khususnya mengenai peran organisasi internasional dalam memperjuangkan hak-hak masyarakat adat.
2. Memberikan informasi yang berguna bagi NGO, pembuat kebijakan, dan komunitas adat dalam memperkuat strategi advokasi dan perlindungan hak tanah masyarakat adat di Sarawak.

#### **D. Kerangka Konseptual dan Definisi Operasional**

Berdasarkan kerangka konseptual yang ada di bawah ini, penulis akan menggunakan Teori Advokasi Transnasional dan konsep NGO. Teori Advokasi Transnasional (TAN) digunakan untuk menjelaskan bagaimana HRW melakukan advokasi melalui boomerang pattern, jaringan advokasi, dan aksi mobilisasi untuk menekan pemerintah. Sedangkan, Konsep NGO digunakan untuk mengevaluasi dampak advokasi HRW terhadap masyarakat adat melalui pemantauan kebijakan, perubahan kebijakan, dan pemberdayaan komunitas.

Bagan 1. Kerangka konseptual



Sumber: Penulis

Kerangka konseptual ini menggambarkan dua elemen utama yang saling terkait dalam penelitian ini, yaitu Teori Advokasi Transnasional dan *Non-Governmental Organization* (NGO). Teori Advokasi Transnasional digunakan untuk menganalisis bagaimana aktor non-negara seperti Human Rights Watch (HRW) berperan dalam mempengaruhi kebijakan dan isu global, sementara konsep NGO menjelaskan posisi HRW sebagai organisasi independen yang fokus pada isu hak asasi manusia, termasuk hak masyarakat adat.

Bagan ini juga menunjukkan hubungan antara peran HRW dalam mengadvokasi hak masyarakat adat di Sarawak, Malaysia, dengan dampak advokasi yang dihasilkan. Penelitian ini bertujuan untuk mengidentifikasi strategi advokasi HRW (seperti pelaporan, kampanye, atau tekanan internasional) serta mengukur sejauh mana upaya tersebut berdampak pada perlindungan hak kepemilikan tanah masyarakat adat, baik secara hukum, sosial, maupun politik.

## **1. Teori Advokasi Transnasional**

Advokasi transnasional dalam hubungan internasional merujuk pada upaya kolektif individu maupun organisasi lintas negara dalam mendorong perubahan sosial, politik, atau lingkungan. Advokasi ini melibatkan jaringan yang melampaui batas negara, memungkinkan berbagai aktor untuk bekerja sama dalam menangani isu-isu global. Jaringan advokasi transnasional (Transnational Advocacy Networks/TANs) terdiri dari LSM, aktivis, hingga badan pemerintahan yang berperan dalam memperjuangkan hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan (Eilstrup-Sangiovanni & Breen, 2024; Ford, 2022). Perkembangan teknologi semakin mempercepat dinamika advokasi ini, di mana organisasi berbasis digital memanfaatkan platform daring untuk memobilisasi dukungan terhadap isu-isu seperti perubahan iklim dan perdagangan (Hall, 2022). Jaringan ini kerap menantang struktur kekuasaan yang ada dengan tujuan memengaruhi kebijakan di tingkat nasional maupun internasional (Ford, 2022). Strategi yang digunakan bervariasi, bergantung pada konteks dan tujuan advokasi, mulai dari pendekatan negosiasi hingga aksi konfrontatif (Mojtahedi & Katsui, 2024).

Pemilihan isu yang diangkat dalam advokasi juga dipengaruhi oleh dinamika kompetitif antarorganisasi serta jaringan profesional yang membentuk agenda transnasional (Eilstrup-Sangiovanni & Breen, 2024). Meskipun terbukti efektif dalam membangun kesadaran dan mendorong perubahan, advokasi transnasional juga menghadapi tantangan, seperti keterbatasan ruang gerak bagi masyarakat sipil serta kebutuhan untuk terus beradaptasi dengan dinamika politik global yang terus berubah (Baraldi, 2024).

Dalam memperjuangkan isu hak asasi manusia dan lingkungan, jaringan advokasi transnasional mengandalkan aksi kolektif, penyebaran informasi, serta pembentukan aliansi strategis. Mereka menggunakan riset dan data sebagai dasar advokasi guna menggalang opini publik, sebagaimana terlihat dalam kampanye *Earth Hour* di Indonesia yang memanfaatkan informasi untuk meningkatkan kesadaran akan perubahan iklim (Resti & Wicaksono, 2024). Selain itu, jaringan ini membangun narasi yang kuat dan simbolik untuk menarik perhatian audiens global serta menciptakan identitas bersama di antara kelompok yang memiliki kepentingan serupa, seperti yang terjadi dalam negosiasi iklim Paris (Schapper, 2021). Dalam praktiknya, mereka juga menargetkan aktor berpengaruh guna memperkuat dampak advokasi, seperti jaringan advokasi di Eropa yang berhasil menekan kebijakan lingkungan melalui kemitraan dengan institusi penting (Bocse, 2021).

Jaringan advokasi juga berperan dalam menuntut akuntabilitas pemerintah dan korporasi melalui tekanan publik serta mekanisme hukum demi memastikan kepatuhan terhadap standar hak asasi manusia dan lingkungan (Hall, 2022). Namun, efektivitas advokasi ini dapat terhambat oleh ketimpangan kekuasaan di antara para aktornya. Dalam beberapa kasus, organisasi dari negara maju memiliki lebih banyak sumber daya dibandingkan organisasi di negara berkembang, yang dapat menyebabkan ketidakseimbangan dalam pengambilan keputusan (Xollo, 2025). Selain itu, ketergantungan pada platform digital dalam mobilisasi dukungan juga menghadirkan tantangan tersendiri, di mana keterlibatan masyarakat sering kali bersifat dangkal dan tidak selalu berlanjut dalam aksi nyata. Hal ini

menunjukkan bahwa mempertahankan advokasi jangka panjang memerlukan strategi adaptif di tengah lanskap global yang dinamis.

Teori TAN menawarkan kerangka kerja untuk memahami bagaimana kelompok advokasi dapat beroperasi lintas batas negara. Dalam konteks ini, berbagai aktor seperti LSM, organisasi akar rumput, institusi internasional, serta media memainkan peran penting dalam menyoroti pelanggaran hak asasi manusia. Salah satu aspek kunci dalam advokasi transnasional adalah kemampuan untuk membingkai suatu isu agar menarik perhatian pemangku kepentingan global, yang kemudian dapat digunakan sebagai tekanan bagi pemerintah nasional untuk mengadopsi kebijakan yang lebih selaras dengan standar internasional. Human Rights Watch (HRW) merupakan salah satu aktor utama dalam kerangka TAN yang secara aktif mengadvokasi hak kepemilikan tanah masyarakat adat di Sarawak, Malaysia. HRW menerapkan berbagai strategi advokasi, termasuk politik informasi melalui publikasi laporan yang mengungkap pelanggaran hak asasi manusia serta dampak lingkungan akibat perampasan tanah. Selain itu, HRW bekerja sama dengan organisasi lokal dan internasional guna memperkuat suara masyarakat adat, memastikan keluhan mereka dapat didengar di forum global serta oleh pembuat kebijakan.

Konsep *boomerang pattern* dalam teori TAN menjelaskan bagaimana organisasi advokasi di tingkat domestik yang mengalami hambatan dari pemerintahnya berupaya mencari dukungan dari komunitas internasional untuk meningkatkan tekanan terhadap pemerintah tersebut. HRW menerapkan strategi ini dengan menggandeng kelompok masyarakat adat di Malaysia dan membawa isu

mereka ke tingkat global, termasuk ke PBB serta organisasi hak asasi manusia internasional. Tekanan dari luar ini pada akhirnya mendorong pemerintah Malaysia untuk merespons isu kepemilikan tanah masyarakat adat, baik karena alasan reputasi maupun ekonomi. Dalam advokasinya, HRW mengandalkan riset mendalam sebagai basis argumentasi, diikuti dengan keterlibatan media serta advokasi kebijakan guna memastikan bahwa permasalahan masyarakat adat tetap menjadi perhatian di tingkat internasional. Selain itu, HRW memperluas jaringannya dengan menjalin kerja sama dengan kelompok lingkungan, organisasi hukum, serta entitas diplomatik untuk semakin memperkuat perjuangan masyarakat adat di Sarawak. Pendekatan ini menunjukkan bagaimana advokasi transnasional tidak hanya berfungsi untuk memberikan tekanan, tetapi juga untuk membangun solidaritas global yang dapat mendukung perjuangan kelompok-kelompok yang hak-haknya terancam.

## ***2. Non-Governmental Organization***

Organisasi Non-Pemerintah (NGO) memainkan peran penting dalam advokasi hak asasi manusia dan perlindungan lingkungan dengan beroperasi secara independen dari pengaruh pemerintah serta berfokus pada pemberdayaan komunitas. Mereka berfungsi sebagai perantara antara sektor publik dan swasta, memperjuangkan hak kelompok yang terpinggirkan, serta mendorong perubahan kebijakan (PA et al., 2024). Perkembangan NGO semakin signifikan sebagai respons terhadap berbagai tantangan global, menjadikannya aktor utama dalam upaya keberlanjutan lingkungan dan perlindungan hak asasi manusia (Kim, 2023a).

Dalam advokasi hak asasi manusia, NGO berperan dalam memantau tindakan pemerintah serta menuntut akuntabilitas dari pihak berwenang (PA et al., 2024). Mereka menggerakkan partisipasi masyarakat dalam proses demokrasi, meningkatkan keterlibatan sosial, serta memberikan tekanan terhadap pengambil kebijakan agar memperhatikan hak-hak kelompok yang rentan. NGO internasional sering kali berperan dalam memengaruhi perubahan kebijakan di tingkat global, seperti dalam isu kesetaraan gender dan hak pengungsi. Sementara itu, dalam advokasi lingkungan, NGO berupaya mengatasi berbagai permasalahan ekologi dengan menentang kebijakan pemerintah yang berpotensi merusak lingkungan (A'yun, 2023). Mereka aktif dalam kampanye yang mempromosikan praktik berkelanjutan serta perlindungan sumber daya alam dengan menggandeng komunitas lokal sebagai mitra strategis. Selain itu, integrasi perspektif hak asasi manusia dalam upaya konservasi semakin diakui sebagai elemen kunci dalam advokasi lingkungan yang efektif (Ford-Learner et al., 2024). Meskipun sering dianggap sebagai pelopor keadilan sosial, beberapa kritik menyatakan bahwa profesionalisasi NGO dapat menyebabkan depolitisasi gerakan akar rumput, sehingga mengurangi efektivitas misi awal mereka.

Dalam konteks advokasi kebijakan dan perlindungan hak masyarakat adat, NGO menjalankan berbagai fungsi, termasuk dukungan hukum, pemberdayaan komunitas, serta kolaborasi internasional. Mereka berperan sebagai jembatan antara komunitas adat dengan pemerintah maupun organisasi internasional, mendorong pengakuan serta penegakan hak-hak masyarakat adat. Salah satu kontribusi utama NGO adalah dalam pengembangan kerangka hukum yang melindungi hak

masyarakat adat, seperti Deklarasi PBB tentang Hak-Hak Masyarakat Adat (UNDRIP) (Alyanada & Iskandar, 2023). Mereka juga menyediakan data serta laporan kepada lembaga internasional guna mendukung perumusan kesepakatan yang mengikat dalam perlindungan hak masyarakat adat (Khrisna, 2024).

Melalui pendekatan berbasis partisipasi, NGO memberdayakan komunitas adat dengan mendorong keterlibatan mereka dalam proses pengambilan keputusan terkait tanah dan sumber daya. Selain itu, NGO memainkan peran penting dalam memantau pelanggaran hak asasi manusia dan menuntut akuntabilitas pemerintah terhadap kebijakan yang merugikan masyarakat adat, termasuk dalam pengawasan terhadap proyek konservasi yang berpotensi mengabaikan hak-hak mereka (Scarpa, 2024). Kampanye untuk pengakuan hak atas tanah masyarakat adat juga menjadi fokus utama, meskipun tantangan dalam mengubah pengakuan hukum menjadi manfaat nyata bagi komunitas tetap menjadi hambatan (Arizona et al., 2019).

Dalam melihat dampak advokasi Human Rights Watch (HRW) terhadap kebijakan kepemilikan tanah di Sarawak, konsep NGO dapat digunakan untuk menganalisis sejauh mana advokasi ini berhasil mengubah dinamika kebijakan serta meningkatkan perlindungan hak masyarakat adat. Salah satu dampak utama dari advokasi HRW adalah peningkatan kesadaran publik terhadap isu perampasan tanah yang dialami masyarakat adat di Sarawak. Melalui laporan dan publikasi yang berbasis penelitian, HRW mampu mengangkat masalah ini ke tingkat internasional, menarik perhatian aktor global serta lembaga hak asasi manusia lainnya. Advokasi ini juga berdampak pada meningkatnya tekanan internasional terhadap pemerintah

Malaysia agar lebih transparan dan bertanggung jawab dalam kebijakan kepemilikan tanah.

Selain itu, advokasi HRW mendorong dialog antara masyarakat adat dan otoritas lokal, meskipun implementasi kebijakan yang berpihak pada masyarakat adat masih menghadapi berbagai tantangan. Pemerintah sering kali menunjukkan resistensi terhadap tekanan eksternal, yang membuat perubahan kebijakan berlangsung lambat. Meskipun demikian, advokasi HRW telah berkontribusi dalam memperkuat posisi masyarakat adat dalam memperjuangkan hak mereka, baik melalui jalur hukum maupun kampanye sosial. Dampak jangka panjang dari advokasi ini masih perlu terus dipantau, terutama dalam memastikan bahwa perubahan yang diusulkan benar-benar diterapkan secara efektif di tingkat lokal dan memberikan manfaat nyata bagi masyarakat adat di Sarawak.

## **E. Metode Penelitian**

### **1. Jenis Penelitian**

Penelitian ini menggunakan pendekatan kualitatif, dimana pendekatan kualitatif sendiri menurut (Leksono, 2013) adalah metode yang digunakan untuk mengeksplorasi, mengidentifikasi, mendeskripsikan, dan menjelaskan karakteristik atau fenomena sosial yang tidak dapat dianalisis secara numerik maupun dijelaskan melalui pendekatan kuantitatif. Sedangkan, Menurut (Moleong, 2005), penelitian kualitatif merupakan suatu metode yang bertujuan untuk memahami fenomena yang dialami oleh subjek penelitian, seperti perilaku, persepsi, motivasi, dan tindakan, secara menyeluruh. Pendekatan ini disajikan dalam bentuk deskriptif

menggunakan kata-kata dan bahasa, dalam konteks alami tertentu, serta mengandalkan berbagai metode ilmiah. Tujuan penelitian kualitatif adalah untuk memahami fenomena kompleks dengan menangkap pengalaman serta interaksi manusia secara mendalam dalam konteks tertentu (Lahiri, 2023). Selain itu, penelitian ini bertujuan memberikan wawasan holistik melalui metode yang fleksibel, sehingga dapat menggali motivasi, persepsi, dan faktor budaya yang mendasari suatu peristiwa atau keputusan (Lee, 2024; Radović-Marković, 2023).

## **2. Jenis dan Metode Pengumpulan Data**

Jenis data yang akan digunakan dalam penelitian ini adalah data skunder yang diperoleh dari berbagai sumber terpercaya, seperti jurnal akademik, buku, laporan penelitian, dan dokumen relevan lainnya. Metode pengumpulan data yang digunakan adalah studi pustaka, di mana peneliti menelaah dan menganalisis literatur yang telah ada untuk mendapatkan pemahaman mendalam mengenai topik yang dikaji. Pendekatan ini memungkinkan peneliti untuk mengidentifikasi pola, konsep, dan temuan sebelumnya yang dapat memperkaya analisis serta memberikan landasan teoritis yang kuat bagi penelitian.

## **3. Teknik Analisis Data**

Penelitian ini menggunakan teknik analisis data kualitatif deskriptif, di mana data yang diperoleh melalui studi pustaka dianalisis dengan cara mengorganisasi, menginterpretasi, dan mendeskripsikan temuan secara

sistematis. Pendekatan ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena yang diteliti dengan mengidentifikasi pola dan hubungan dalam data (Lahiri, 2023). Analisis dilakukan melalui tahapan reduksi data, penyajian data, serta penarikan kesimpulan untuk memastikan bahwa informasi yang dihasilkan memiliki relevansi dengan permasalahan penelitian (Radović-Marković, 2023). Teknik ini sangat berguna dalam menelaah berbagai perspektif dari sumber sekunder serta mengungkap makna yang terkandung di dalamnya (Haki et al., 2024).

## **BAB 2**

### **TINJAUAN PUSTAKA**

#### **A. Teori Advokasi Transnasional**

Teori advokasi transnasional merupakan kerangka konseptual yang menjelaskan mekanisme kerja sama lintas batas negara yang dilakukan oleh berbagai aktor non-negara untuk mendorong perubahan kebijakan dan sosial di tingkat internasional. Konsep ini pertama kali dikembangkan secara sistematis oleh Margaret Keck dan Kathryn Sikkink dalam karya mereka tahun 1998 yang berjudul "*Activists Beyond Borders: Transnational Advocacy Networks in International Politics*". Dalam buku tersebut, mereka memperkenalkan konsep *Transnational Advocacy Networks* (TAN) sebagai suatu bentuk organisasi jaringan yang terdiri dari berbagai aktor yang terikat oleh nilai-nilai bersama, pertukaran informasi yang intensif, dan klaim-klaim validasi yang saling menguatkan.

Perkembangan teori advokasi transnasional tidak dapat dipisahkan dari fenomena globalisasi yang semakin mengaburkan batas-batas negara. Dalam konteks ini, aktor-aktor non-negara seperti Organisasi Internasional non-pemerintah (I-NGO), organisasi masyarakat sipil, kelompok keagamaan, dan bahkan individu-individu tertentu mampu menciptakan pengaruh yang signifikan terhadap kebijakan suatu negara melalui jaringan kerja sama yang bersifat transnasional. Keck & Sikkink (1998) mengidentifikasi empat strategi utama yang digunakan oleh jaringan advokasi transnasional dalam upaya mereka menciptakan perubahan kebijakan.

Pertama, *Information Politics* mengacu pada kemampuan jaringan untuk menghasilkan informasi yang kredibel dan tepat waktu, kemudian menggunakannya sebagai alat untuk memengaruhi kebijakan. Strategi ini sangat efektif dalam mengungkap praktik-praktik pelanggaran hak asasi manusia atau kerusakan lingkungan yang seringkali disembunyikan oleh pemerintah atau korporasi. Kedua, *Symbolic Politics* melibatkan penggunaan simbol-simbol, narasi, atau peristiwa-peristiwa tertentu yang dapat membangkitkan emosi dan menarik perhatian publik terhadap suatu isu. Ketiga, *Leverage Politics* berkaitan dengan kemampuan jaringan untuk mengerahkan tekanan melalui aktor-aktor berpengaruh seperti organisasi internasional atau negara-negara donor. Keempat, *Accountability Politics* merupakan strategi yang digunakan untuk menuntut pertanggungjawaban negara atau korporasi atas komitmen-komitmen yang telah mereka buat sebelumnya (Keck & Sikkink, 1998).

Perkembangan teknologi informasi dan komunikasi dalam dua dekade terakhir telah memberikan dimensi baru bagi teori advokasi transnasional. Hall (2022) mencatat bahwa organisasi advokasi digital telah menjadi aktor penting dalam membentuk opini publik mengenai isu-isu global seperti perubahan iklim dan perdagangan manusia. Platform media sosial seperti X, Facebook, dan Instagram memungkinkan penyebaran informasi secara cepat dan meluas, sekaligus memfasilitasi mobilisasi massa dalam skala yang sebelumnya tidak terbayangkan. Kampanye #FreeWestPapua yang digagas oleh berbagai kelompok advokasi untuk menyoroti pelanggaran HAM di Papua Barat

merupakan contoh nyata bagaimana teknologi digital dapat memperkuat advokasi transnasional (Eunike, 2024).

Namun demikian, penggunaan teknologi digital dalam advokasi transnasional juga menghadapi berbagai tantangan. Pertama, masalah disinformasi dan hoaks yang dapat merusak kredibilitas gerakan advokasi. Kedua, praktik sensor dan pembatasan akses internet oleh pemerintah otoriter yang semakin canggih. Ketiga, kesenjangan digital yang masih terjadi di berbagai belahan dunia, terutama di daerah-daerah pedesaan dan terpencil. Tantangan-tantangan ini menunjukkan bahwa meskipun teknologi digital memberikan peluang baru bagi advokasi transnasional, penggunaannya tetap memerlukan strategi yang matang dan berhati-hati.

Salah satu bidang di mana teori advokasi transnasional menunjukkan relevansinya yang paling kuat adalah dalam advokasi hak-hak masyarakat adat. Susskind (2023) dalam penelitiannya tentang organisasi MADRE menunjukkan bagaimana jaringan advokasi transnasional dapat menghubungkan komunitas-komunitas adat yang terpencil dengan sumber daya dan dukungan internasional. Melalui jaringan ini, masyarakat adat yang biasanya memiliki akses terbatas terhadap pusat-pusat kekuasaan dapat memperoleh dukungan hukum, pelatihan kapasitas, dan tekanan politik terhadap pemerintah mereka.

Kasus advokasi yang dilakukan oleh Aliansi Masyarakat Adat Nusantara (AMAN) di Kepulauan Aru antara tahun 2010-2015 memberikan gambaran yang komprehensif tentang bagaimana strategi advokasi transnasional bekerja

dalam praktik (Hidayah, 2017). AMAN berhasil memanfaatkan Information Politics dengan menyebarkan laporan-laporan tentang dampak ekologis dari proyek perkebunan tebu yang direncanakan di wilayah tersebut. Mereka juga menggunakan *Symbolic Politics* dengan mengangkat cerita-cerita perjuangan masyarakat adat yang berhasil menyentuh emosi publik internasional. Melalui *Leverage Politics*, AMAN melibatkan organisasi lingkungan internasional seperti Greenpeace untuk memberikan tekanan kepada investor asing. Terakhir, melalui *Accountability Politics*, mereka menuntut pemerintah Indonesia mempertanggungjawabkan komitmennya terhadap perlindungan hak-hak masyarakat adat yang telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan.

Teori advokasi transnasional juga memberikan kerangka analitis yang berguna untuk memahami peran organisasi seperti Human Rights Watch (HRW) dalam advokasi hak kepemilikan lahan masyarakat adat di Sarawak, Malaysia. Sebagai bagian dari jaringan advokasi transnasional, HRW memiliki kemampuan untuk menghubungkan isu lokal di Sarawak dengan agenda global tentang hak asasi manusia dan keadilan lingkungan. Organisasi ini dapat berfungsi sebagai jembatan antara masyarakat adat setempat dengan forum-forum internasional seperti PBB atau Uni Eropa, di mana tekanan politik dapat diberikan kepada pemerintah Malaysia.

Namun demikian, teori advokasi transnasional juga mendapat berbagai kritik dari para akademisi. Christensen (2007) dalam studinya tentang kampanye *anti-pipeline* di Ekuador menunjukkan bahwa tekanan dari jaringan

advokasi internasional tidak selalu berhasil mengubah kebijakan pemerintah, terutama ketika berhadapan dengan kepentingan ekonomi yang besar. Kritik lain datang dari Bob (2013) yang mencatat bahwa teori ini cenderung mengabaikan keberadaan jaringan advokasi konservatif yang seringkali muncul sebagai reaksi terhadap gerakan-gerakan progresif. Jaringan-jaringan konservatif ini biasanya didukung oleh korporasi besar atau pemerintah yang berkepentingan untuk mempertahankan status quo.

Keterbatasan lain dari teori advokasi transnasional terletak pada aspek internal organisasi NGO itu sendiri. Schmitz & Mitchell (2022) mengidentifikasi beberapa masalah struktural yang sering dihadapi oleh NGO internasional, seperti birokrasi yang kaku, ketergantungan pada pendanaan, dan kompetisi internal untuk sumber daya. Masalah-masalah ini dapat mengurangi efektivitas advokasi transnasional karena organisasi menjadi lebih fokus pada kelangsungan hidup institusional mereka daripada pada pencapaian tujuan advokasi yang sebenarnya.

Dalam konteks studi tentang peran HRW dalam advokasi hak kepemilikan lahan masyarakat adat di Sarawak, teori advokasi transnasional memberikan dasar analitis yang kuat namun perlu dilengkapi dengan pendekatan-pendekatan lain. Teori gerakan sosial, misalnya, dapat membantu memahami dinamika mobilisasi dan resistensi di tingkat lokal. Sementara itu, teori politik jaringan dapat memberikan wawasan tentang bagaimana HRW membangun dan memelihara hubungan strategis dengan berbagai aktor dalam jaringan advokasinya.

Perkembangan terakhir dalam studi advokasi transnasional menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih holistik yang mempertimbangkan tidak hanya aspek-aspek normatif tetapi juga realitas politik dan ekonomi yang kompleks. Heiss (2023) menyarankan bahwa analisis tentang efektivitas advokasi transnasional harus mempertimbangkan faktor-faktor seperti konfigurasi kekuasaan domestik, posisi negara dalam sistem internasional, dan dinamika pasar global. Pendekatan semacam ini akan memberikan pemahaman yang lebih utuh tentang mengapa beberapa kampanye advokasi transnasional berhasil sementara yang lainnya gagal.

Dalam konteks Malaysia khususnya, advokasi transnasional menghadapi tantangan unik karena karakteristik sistem politik negara tersebut. Pemerintah Malaysia memiliki sejarah panjang dalam membatasi ruang gerak organisasi masyarakat sipil, terutama yang bergerak di isu-isu sensitif seperti hak masyarakat adat. Namun di sisi lain, Malaysia juga merupakan bagian dari berbagai perjanjian internasional tentang hak asasi manusia dan pembangunan berkelanjutan yang dapat menjadi pintu masuk bagi tekanan internasional. Kondisi ini menciptakan medan pertarungan yang kompleks bagi organisasi seperti HRW dalam menjalankan advokasi mereka.

Studi-studi sebelumnya tentang advokasi transnasional di Asia Tenggara menunjukkan pola yang menarik. Di satu sisi, tekanan internasional dapat memberikan dampak yang signifikan, seperti yang terjadi dalam kasus pembatalan proyek pembangkit listrik tenaga batubara di Vietnam yang didukung oleh kampanye internasional (Tran, 2021). Di sisi lain, pemerintah

negara-negara di kawasan ini juga mengembangkan berbagai strategi untuk menangkal pengaruh advokasi transnasional, mulai dari pembatasan terhadap NGO asing hingga kampanye nasionalisme yang memframing aktivis sebagai agen asing.

Temuan-temuan ini menunjukkan bahwa meskipun teori advokasi transnasional memberikan kerangka yang berguna untuk memahami peran organisasi seperti HRW, penerapannya dalam konteks spesifik seperti Sarawak memerlukan penyesuaian dan pengayaan dengan berbagai pendekatan teoretis lainnya. Dengan demikian, analisis tentang efektivitas advokasi HRW dalam isu hak kepemilikan lahan masyarakat adat di Sarawak perlu mempertimbangkan tidak hanya dinamika jaringan transnasional tetapi juga konteks politik, ekonomi, dan sosial budaya yang spesifik di Malaysia.

### **Kritik dan Refleksi terhadap Teori Advokasi Transnasional**

Perkembangan teori advokasi transnasional dalam dua dekade terakhir telah memicu berbagai diskusi kritis di kalangan akademisi. Salah satu kritik mendasar adalah kecenderungan teori ini untuk terlalu menekankan aspek-aspek positif dari kerja sama transnasional sementara mengabaikan berbagai tantangan dan kontradiksi yang melekat dalam praktiknya. Noakes (2012) dalam studinya tentang kampanye Free Tibet menunjukkan bagaimana tujuan gerakan dapat bergeser dari tuntutan kemerdekaan penuh menjadi desakan untuk otonomi yang lebih luas akibat interaksi dengan pemerintah China. Temuan ini mempertanyakan asumsi dasar teori advokasi transnasional tentang konsistensi nilai dan tujuan dalam jaringan advokasi.

Kritik lain yang cukup substantif datang dari perspektif postkolonial. Markland (2020) menunjukkan adanya bias Barat dalam banyak organisasi advokasi internasional yang seringkali memaksakan kerangka konseptual dan solusi-solusi yang tidak sepenuhnya sesuai dengan konteks lokal. Dalam kasus advokasi hak tanah masyarakat adat, misalnya, NGO internasional cenderung menekankan pendekatan hukum berbasis hak asasi manusia sementara masyarakat adat sendiri mungkin memandang isu tersebut sebagai bagian dari identitas budaya dan spiritual mereka yang lebih luas.

Tantangan metodologis juga menjadi perhatian dalam penerapan teori advokasi transnasional. Eilstrup-Sangiovanni & Breen (2019) mencatat kesulitan dalam melacak dan mengukur pengaruh jaringan advokasi transnasional terhadap perubahan kebijakan, terutama karena kompleksitas faktor-faktor yang terlibat dalam proses pembuatan kebijakan di tingkat nasional. Masalah ini semakin rumit ketika berhadapan dengan rezim-rezim otoriter yang cenderung tidak transparan dalam proses pengambilan keputusan mereka.

Teori advokasi transnasional telah berkembang menjadi salah satu kerangka teoretis yang paling banyak digunakan untuk memahami peran aktor-aktor non-negara dalam politik global. Dalam konteks studi tentang peran HRW dalam advokasi hak kepemilikan lahan masyarakat adat di Sarawak, teori ini memberikan dasar konseptual yang kuat untuk menganalisis strategi dan dampak dari intervensi internasional. Namun demikian, berbagai kritik dan

tantangan yang telah diuraikan menunjukkan perlunya pendekatan yang lebih kritis dan kontekstual dalam menerapkan teori ini.

Studi ini berusaha mengisi celah dalam literatur dengan fokus pada bagaimana organisasi internasional seperti HRW berinteraksi dengan aktor-aktor lokal dalam konteks spesifik Malaysia. Dengan mempertimbangkan baik potensi maupun keterbatasan teori advokasi transnasional, penelitian ini diharapkan dapat memberikan kontribusi yang bermakna baik bagi perkembangan teori maupun praktik advokasi hak-hak masyarakat adat di kawasan Asia Tenggara.

## **B. *Non-Governmental Organization* (NGO)**

*Non-Governmental Organizations* (NGO) merupakan organisasi independen yang dibentuk secara legal dan beroperasi tanpa kendali langsung dari pemerintah (Schütze, 2025). Mereka memiliki peran penting dalam berbagai bidang, termasuk kesehatan, lingkungan, dan hak asasi manusia. Dalam konteks global, NGO sering mengisi kesenjangan yang tidak dapat dijangkau oleh pemerintah, seperti memberikan layanan kesehatan kepada masyarakat marginal atau memperjuangkan keadilan sosial (Acharya, 2022; Kim, 2023b). Salah satu peran krusial NGO adalah sebagai penghubung antara masyarakat sipil dan pemerintah, serta sebagai pengawas kebijakan yang berdampak pada masyarakat.

NGO yang beroperasi lintas negara dikenal sebagai *International Non-Governmental Organizations* (INGOs). Organisasi ini bekerja sama dengan lembaga internasional seperti PBB untuk menangani isu-isu global, termasuk

hak asasi manusia dan lingkungan (Missoni, 2023). Perspektif konstruktivisme dalam hubungan internasional melihat NGO sebagai aktor yang mampu membentuk identitas politik dan mendorong perubahan sosial, berbeda dengan pendekatan neorealisme dan neoliberalisme yang lebih menekankan peran negara (Gurkovskii et al., 2024). Namun, NGO juga menghadapi kritik, seperti profesionalisasi yang berlebihan yang dapat menyebabkan depolitisasi gerakan sosial (Kim, 2023b).

Dalam konteks hak kepemilikan lahan masyarakat adat, NGO memainkan peran sentral. Mereka membantu masyarakat adat memperjuangkan pengakuan hukum atas tanah mereka, terutama di negara-negara di mana hak-hak ini sering diabaikan. Misalnya, di Indonesia, NGO bekerja sama dengan masyarakat adat untuk mengamankan pengakuan hukum atas tanah adat, meskipun sering menghadapi resistensi dari pemerintah yang ingin mempertahankan kontrol atas wilayah adat (Arizona et al., 2019). Selain itu, NGO juga terlibat dalam advokasi lingkungan, melindungi wilayah adat dari eksploitasi sumber daya alam yang (Sabbarwal, 2017).

### **Strategi Advokasi NGO**

Efektivitas advokasi NGO bergantung pada strategi komunikasi, alokasi sumber daya, dan keterlibatan komunitas lokal (April et al., 2024). Komunikasi strategis menjadi kunci dalam menyampaikan pesan advokasi kepada publik dan pemangku kepentingan. Contohnya, Greenpeace berhasil menggunakan media sosial dan laporan investigasi untuk mengkampanyekan isu deforestasi di Papua (Rahman et al., 2023). Pendekatan berbasis data dan kolaborasi

dengan masyarakat lokal terbukti mampu menciptakan tekanan terhadap pemerintah dan perusahaan.

NGO juga menggunakan mekanisme hukum dan diplomasi internasional untuk memperjuangkan hak masyarakat adat. Organisasi seperti Human Rights Watch (HRW) memanfaatkan forum internasional seperti PBB untuk mengangkat kasus pelanggaran hak asasi manusia (Eniayejuni et al., 2022). Dengan melibatkan media global dan lembaga donor, NGO dapat meningkatkan tekanan terhadap pemerintah yang tidak responsif. Namun, tantangan seperti resistensi pemerintah dan keterbatasan pendanaan sering menghambat efektivitas advokasi ini (Fortin, 2010).

Selain itu, pembangunan koalisi dengan organisasi lokal dan internasional menjadi strategi penting. Misalnya, HRW bekerja sama dengan Jaringan Orang Asal Se-Malaysia (JOAS) untuk memperkuat advokasi hak tanah masyarakat adat di Sarawak (Zhang, 2018). Kolaborasi semacam ini memungkinkan pembagian sumber daya dan pengetahuan, serta memperluas jaringan dukungan.

### **Tantangan yang Dihadapi NGO**

Meskipun memiliki peran signifikan, NGO menghadapi berbagai tantangan dalam advokasi hak kepemilikan lahan. Salah satunya adalah ketergantungan pada pendanaan eksternal, yang dapat memengaruhi independensi dan prioritas advokasi (Uddin, 2023). Banyak NGO bergantung pada donor asing, sehingga program mereka sering disesuaikan dengan kepentingan donor daripada kebutuhan masyarakat lokal (Schimmel, 2024).

Tantangan lain berasal dari pemerintah, terutama di negara dengan sistem politik represif. NGO sering menghadapi pembatasan hukum, penyensoran, atau bahkan kriminalisasi aktivis. Di Bangladesh, misalnya, undang-undang ketat membatasi ruang gerak NGO dalam advokasi hak asasi manusia (Uddin, 2023). Selain itu, dinamika internal seperti elitisme dalam pengambilan keputusan dapat mengurangi keterlibatan masyarakat lokal dalam proses advokasi (Sharp, 2013).

Perbedaan prioritas antara NGO dan masyarakat adat juga menjadi hambatan. Beberapa NGO lebih fokus pada konservasi lingkungan, sementara masyarakat adat membutuhkan solusi ekonomi seperti pengembangan (Toumbourou & Dressler, 2024). Ketidakselarasan ini dapat mengurangi efektivitas advokasi dan menimbulkan resistensi dari masyarakat.

### **Studi Kasus: Peran Greenpeace dan HRW**

Contoh nyata peran NGO dalam advokasi hak kepemilikan lahan dapat dilihat dari kasus Greenpeace di Papua. Organisasi ini berhasil menekan pemerintah untuk mencabut izin konsesi PT. PNM, sebuah perusahaan sawit, melalui kampanye publik, pemantauan kebijakan, dan pengorganisasian masyarakat adat (Rahman et al., 2023). Greenpeace menggunakan data satelit untuk membuktikan deforestasi ilegal dan melibatkan masyarakat adat dalam proses advokasi. Meskipun tidak sepenuhnya menghilangkan masalah, upaya ini menunjukkan bahwa kombinasi tekanan publik dan dukungan komunitas dapat menciptakan perubahan kebijakan.

HRW, sebagai NGO internasional, memiliki pengaruh besar dalam advokasi hak masyarakat adat di Sarawak, Malaysia. Mereka menggunakan laporan kredibel, kampanye media, dan diplomasi internasional untuk menekan pemerintah Malaysia (Eniayejuni et al., 2022). HRW juga mendukung aktivis lokal melalui pelatihan dan bantuan hukum. Namun, tantangan seperti resistensi pemerintah dan kompleksitas hukum tetap menghambat upaya advokasi (Berenschot et al., 2023).

Sebagai kesimpulan, NGO memainkan peran krusial dalam advokasi hak kepemilikan lahan masyarakat adat, baik di tingkat lokal maupun internasional. Strategi seperti komunikasi publik, koalisi, dan mekanisme hukum terbukti efektif dalam menciptakan perubahan kebijakan (Gerken, 2024). Namun, tantangan seperti ketergantungan pendanaan, resistensi pemerintah, dan perbedaan prioritas dengan masyarakat lokal perlu diatasi. Studi kasus Greenpeace dan HRW menunjukkan bahwa advokasi yang berbasis data, melibatkan komunitas, dan didukung jaringan internasional dapat menghasilkan dampak nyata. Untuk itu, NGO perlu terus mengembangkan strategi adaptif dan inklusif agar advokasi mereka lebih efektif dan berkelanjutan.

### **Aplikasi Konsep NGO dalam Menganalisis Dampak Advokasi HRW di Sarawak**

Sebagai sebuah *Non-Governmental Organization* (NGO), Human Rights Watch (HRW) berperan sebagai aktor independen yang memanfaatkan mekanisme advokasi transnasional untuk mempengaruhi kebijakan dan

kesadaran global terkait pelanggaran hak masyarakat adat di Sarawak, Malaysia. Konsep NGO menjelaskan bagaimana HRW beroperasi di luar struktur pemerintah namun memiliki pengaruh signifikan melalui penelitian mendalam, pelaporan publik, kampanye media, dan tekanan diplomatik. Sebagai contoh, HRW menerbitkan laporan-laporan yang mengungkap kasus perampasan tanah, deforestasi ilegal, dan kekerasan terhadap masyarakat adat oleh perusahaan perkebunan dan pemerintah setempat. Dokumen-dokumen ini tidak hanya menjadi alat bukti tetapi juga memicu reaksi internasional, termasuk dari PBB dan negara donor, yang kemudian mendorong perubahan kebijakan di tingkat lokal.

Dampak advokasi HRW dapat dilihat melalui perubahan kebijakan, peningkatan perlindungan hukum, dan penguatan posisi masyarakat adat dalam memperjuangkan hak tanah mereka. Sebagai NGO dengan jaringan global, HRW berhasil memobilisasi dukungan internasional, termasuk tekanan ekonomi dan politik terhadap pemerintah Malaysia dan perusahaan terkait. Misalnya, setelah publikasi laporan HRW, beberapa perusahaan perkebunan menghadapi sanksi perdagangan atau menarik investasi mereka dari proyek-proyek yang bermasalah. Di tingkat komunitas, advokasi HRW juga memperkuat kapasitas masyarakat adat dengan memberikan mereka akses ke mekanisme hukum internasional, seperti prosedur khusus PBB, serta meningkatkan kesadaran global tentang perjuangan mereka. Dengan demikian, konsep NGO membantu menjelaskan bagaimana HRW, meskipun tidak

memiliki kekuatan formal, mampu menciptakan dampak nyata melalui strategi advokasi yang sistematis dan berbasis bukti.

### **C. Penelitian Terdahulu**

Setelah peneliti melakukan telaah terhadap beberapa penelitian, terdapat beberapa penelitian yang berkaitan dengan penelitian yang peneliti lakukan. Adapun beberapa penelitian tersebut adalah sebagai berikut:

#### **1. An Overview of the Land Development Issues Related to Indigenous Peoples in Malaysia**

Penelitian ini mengkaji dampak program pembangunan pemerintah Malaysia terhadap masyarakat adat, khususnya konflik yang muncul akibat perbedaan perspektif antara negara dan komunitas adat dalam memaknai tanah. Pemerintah melihat pembangunan sebagai upaya meningkatkan kesejahteraan, sementara masyarakat adat menganggap tanah sebagai warisan leluhur yang menjadi inti identitas mereka. Studi ini menemukan bahwa proyek-proyek seperti perkebunan kelapa sawit dan pembangunan bendungan sering dilakukan tanpa melibatkan masyarakat adat dalam pengambilan keputusan, mengakibatkan perampasan tanah, gangguan mata pencaharian tradisional, dan kerusakan lingkungan. Temuan ini memperlihatkan ketegangan struktural antara kebijakan pembangunan nasional dan hak-hak masyarakat adat (Celesistinus & Zakaria, 2021).

Penelitian terdahulu ini memberikan landasan empiris tentang konflik tanah adat di Malaysia, namun tidak membahas peran aktor non-negara seperti Human Rights Watch (HRW) dalam mengadvokasi isu tersebut. Di sinilah

penelitian ini berkontribusi dengan menganalisis strategi HRW—seperti dokumentasi pelanggaran, tekanan internasional, dan kampanye media—dalam memperjuangkan hak tanah masyarakat adat Sarawak. Dengan memfokuskan pada advokasi transnasional, penelitian saya melengkapi gap dalam literatur yang selama ini hanya melihat konflik dari perspektif kebijakan domestik atau resistensi lokal.

## **2. Perlindungan Hukum Hak Masyarakat Hukum Adat Tentang Tanah Ulayat**

Penelitian ini mengkaji status hukum tanah ulayat dalam sistem hukum Indonesia, khususnya dalam konteks UUPA (Undang-Undang Pokok Agraria). Meskipun hak masyarakat adat atas tanah ulayat secara formal diakui dalam hukum nasional, implementasinya seringkali tumpul ketika berhadapan dengan kepentingan pembangunan. Penelitian ini menyoroti bagaimana masyarakat adat, yang memiliki sistem kepemilikan tanah secara komunal di bawah kepemimpinan kepala adat, justru menjadi termarginalkan dalam proses pembangunan. Ketidaksetaraan ini kemudian menciptakan pemiskinan struktural, dimana masyarakat adat kehilangan akses terhadap tanah yang tidak hanya menjadi sumber ekonomi tetapi juga bagian dari identitas budaya mereka.

Studi ini relevan dengan penelitian saya karena menggambarkan pola serupa yang terjadi di Sarawak, dimana pengakuan formal atas hak tanah adat tidak diimbangi dengan perlindungan nyata.

Namun, penelitian terdahulu ini tidak membahas peran organisasi internasional seperti Human Rights Watch (HRW) dalam mendorong perlindungan hak tanah adat. Di sinilah penelitian saya memberikan kontribusi baru dengan menganalisis bagaimana HRW menggunakan mekanisme advokasi transnasional untuk memperjuangkan hak masyarakat adat Sarawak, baik melalui tekanan internasional maupun pendokumentasian pelanggaran HAM. Dengan demikian, penelitian saya melengkapi gap dalam literatur dengan menyoroti dimensi global dari perjuangan hak tanah adat yang selama ini hanya dibahas dalam kerangka nasional atau lokal.

### **3. Peranan Human Rights Watch Dalam Perlindungan Hak Asasi Manusia (Studi Kasus War On Drugs Presiden Rodrigo Duterte di Filipina)**

Penelitian ini mengkaji peran Human Rights Watch (HRW) sebagai organisasi non-pemerintah dalam memantau dan mengadvokasi hak asasi manusia secara global, dengan fokus pada kasus "*war on drugs*" di Filipina di bawah pemerintahan Presiden Rodrigo Duterte. HRW, yang berdiri sejak 1978, menggunakan instrumen hukum internasional untuk mendokumentasikan pelanggaran HAM, termasuk eksekusi di luar hukum terhadap ribuan orang yang diduga terlibat narkoba. Melalui investigasi mendalam dan publikasi temuan, HRW tidak hanya mengungkap kekerasan sistematis tetapi juga mendorong akuntabilitas dengan berkolaborasi bersama PBB dan International Criminal Court (ICC). Meskipun menghadapi tantangan dari pemerintah Filipina, upaya HRW menunjukkan

komitmennya pada prinsip independensi, akurasi, dan perlindungan HAM universal (Pranjaya, 2024).

Penelitian ini memperlihatkan metode kerja HRW dalam konteks advokasi transnasional, khususnya dalam mendesak pertanggungjawaban negara melalui mekanisme internasional. Namun, studi tersebut berfokus pada isu kekerasan negara (Filipina) dan tidak membahas peran HRW dalam isu hak tanah masyarakat adat. Di sinilah penelitian saya melengkapi dengan menganalisis strategi HRW dalam advokasi hak kepemilikan tanah masyarakat adat Sarawak, yang melibatkan pendekatan berbeda seperti penguatan masyarakat lokal, kampanye lingkungan, dan tekanan kebijakan berbasis hak kolektif. Dengan demikian, penelitian saya memperluas pemahaman tentang variasi taktik HRW dalam isu-isu HAM yang kurang mendapat sorotan global namun krusial bagi kelompok marginal.

#### **4. The Role of Indigeneity NGOs in the Legal Recognition of Adat Communities and Customary Forests in Indonesia**

Penelitian ini mengkaji peran NGO lokal Indonesia dalam memperjuangkan pengakuan hukum atas masyarakat adat dan hutan adat, dengan asumsi utama bahwa pengakuan negara akan memperkuat hak masyarakat adat terhadap tanah dan hutan mereka. Studi ini menemukan bahwa meskipun NGO memainkan peran dominan dalam proses pengakuan hukum, pendekatan mereka yang terfokus pada aspek legal formal seringkali mengabaikan realitas dan masalah lokal yang dihadapi masyarakat adat. Analisis komparatif di dua lokasi menunjukkan bahwa proses pengakuan hukum justru menghasilkan

teritorialisasi negara atas hutan adat, alih-alih memberikan otonomi dan keamanan tenure bagi masyarakat adat. Temuan ini mempertanyakan efektivitas strategi NGO yang berfokus pada pengakuan hukum semata (Arizona et al., 2019).

Studi ini relevan dengan penelitian saya karena sama-sama mengkaji peran NGO dalam isu hak masyarakat adat, meskipun dengan fokus geografis dan aktor yang berbeda. Sementara penelitian tersebut berfokus pada NGO lokal di Indonesia, penelitian saya mengkaji peran NGO internasional (HRW) di Sarawak, Malaysia. Temuan tentang keterbatasan pendekatan legal-formal dalam penelitian ini memperkuat pentingnya penelitian saya yang mengkaji strategi advokasi HRW yang lebih holistik, menggabungkan tekanan internasional, dokumentasi pelanggaran HAM, dan mobilisasi masyarakat. Dengan demikian, penelitian saya memberikan perspektif baru tentang bagaimana NGO internasional dapat melengkapi keterbatasan pendekatan NGO lokal dalam memperjuangkan hak masyarakat adat.